

WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa kekerasan pada perempuan dan anak merupakan tindakan merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan sehingga perlu diberikan pelayanan dan perlindungan yang memadai; | | |
|  |  | b. | bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi maka pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; | | |
|  |  | c. | bahwa agar kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan berdayaguna dan berhasilguna, perlu pengaturan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; | | |
|  |  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; | | |
| Mengingat | : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | | |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); | | |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); | | |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againt Woment) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); | | |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); | | |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835); | | |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Ihuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783); | | |
|  |  | 8. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138* *Concerning Minimum Age for Adminission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835); | | |
|  |  | 9. | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); | | |
|  |  | 10. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182* *Cocersing The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Froms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3941); | | |
|  |  | 11. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); | | |
|  |  | 12. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); | | |
|  |  | 13. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); | | |
|  |  | 14. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); | | |
|  |  | 15. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); | | |
|  |  | 16. | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); | | |
|  |  | 17. | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); | | |
|  |  | 18. | Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818); | | |
|  |  | 19. | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860); | | |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  dan  WALIKOTA BENGKULU,  MEMUTUSKAN : | | | | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. | | | |
|  |  | BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1 | | | |
|  |  | Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : | | | |
|  |  | 1. Kota adalah Kota Bengkulu. | | | |
|  |  | 1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. | | | |
|  |  | 1. Walikota adalah Walikota Bengkulu. | | | |
|  |  | 1. Badan adalah Badan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Pemerintah Kota. | | | |
|  |  | 1. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan. | | | |
|  |  | 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. | | | |
|  |  | 1. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. | | | |
|  |  | 1. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. | | | |
|  |  | 1. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, mental, sosial, psikososial, dan seksual. | | | |
|  |  | 1. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka atau pada tubuh seseorang, gugurnya pingsan dan/atau penyebab kematian. | | | |
|  |  | 1. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. | | | |
|  |  | 1. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. | | | |
|  |  | 1. Korban kekerasan adalah perempuan termasuk tenaga kerja perempuan yang bekerja ke luar negeri dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kesengsaraan tersebut. | | | |
|  |  | 1. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindakan kekerasan. | | | |
|  |  | 1. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. | | | |
|  |  | 1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. | | | |
|  |  | 1. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban. | | | |
|  |  | 1. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. | | | |
|  |  | 1. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi korban, agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan. | | | |
|  |  | 1. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materi dan/atau non materi yang diderita korban atau ahli warisnya. | | | |
|  |  | 1. Rehabilitasi adalah pemulihan dari ganguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan peranya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. | | | |
|  |  | 1. Reintegrasi adalah proses penyatuan korban dengan keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat yang didukung dengan pemberian bantuan pendidikan atau peningkatan keterampilan serta pendampingan. | | | |
|  |  | 1. Standard Prosedur Operasi yang selanjutnya disingkat SPO adalah prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota. | | | |
|  |  | 1. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. | | | |
|  |  | 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. | | | |
|  |  | 1. Lembaga sosial masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat/Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk memperhatikan upaya perlindungan perempuan dan anak yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial dan bentuk organisasi lainnya. | | | |
|  |  | 1. Lembaga pendamping adalah lembaga yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang di Kota Bengkulu. | | | |
|  |  | 1. Empati adalah kondisi mental yang membuat seseorang merasa dirinya berada dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. | | | |
|  |  | 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. | | | |
|  |  | 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. | | | |
|  |  | 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. | | | |
|  |  | 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. | | | |
|  |  | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. | | | |
|  |  | BAB II  ASAS DAN TUJUAN  Pasal 2 | | | |
|  |  | Asas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah :   1. penghormatan hak asasi manusia; 2. keadilan dan kesetaraan gender; 3. non diskriminasi; 4. kepentingan terbaik korban; dan 5. perlindungan korban. | | | |
|  |  | Pasal 3 | | | |
|  |  | Tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah :   1. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2. melindungi korban kekerasan; 3. memberikan rasa aman terhadap korban kekerasan; 4. memulihkan kondisi fisik, psikis, sosial dan ekonomi korban kekerasan; dan 5. menjamin adanya layanan yang komprehensif dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan korban kekerasan. | | | |
|  |  | BAB III  HAK KORBAN  Pasal 4 | | | |
|  |  | 1. Setiap korban kekerasan berhak : 2. mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, lembaga swasta dan/atau pemerintah Kota; 3. mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, P2TP2A, pendamping, tenaga sosial dan rohaniawan, psikolog dan psikiater yang berasal dari individu, kelompok, lembaga swasta dan/atau Pemerintah Kota; 4. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 5. mendapatkan restitusi; 6. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban; 7. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 8. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan pelayanan perkara; 9. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga serta anggota masyarakat; 10. mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis, rohani dan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan; dan 11. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi. 12. Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) korban kekerasan juga mendapat hak khusus berupa : 13. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; 14. hak pelayanan dasar; 15. hak perlindungan yang sama; 16. hak bebas dari berbagai stigma; 17. hak mendapatkan kebebasan; dan 18. hak mendapatkan pelayanan khusus bagi anak penyandang cacat. | | | |
|  |  | Pasal 5 | | | |
|  |  | Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :   1. kehilangan kekayaan atau penghasilan; 2. biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis; dan 3. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat kekerasan. | | | |
|  |  | BAB IV  KEWAJIBAN DAN TANGUNG JAWAB  Bagian Kesatu  Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota  Pasal 6 | | | |
|  |  | Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :   1. melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban; 3. menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban; 4. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat; 5. membuka akses informasi, komunikasi dan edukasi yang seluas-luasnya pada masyarakat, khususnya kepada korban kekerasan; 6. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasaan; dan 7. menyediakan Rumah Aman untuk korban kekerasan. | | | |
|  |  | Bagian Kedua  Kewajiban dan Tanggung Jawab Lembaga Pendamping  Pasal 7 | | | |
|  |  | 1. Lembaga Pendamping berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 2. motivasi korban untuk memberikan keterangan kepada pihak berwajib dan bersedia menjadi saksi; 3. memfasilitasi korban untuk terlibat dalam upaya pencegahan bertambahnya korban bersama masyarakat; dan 4. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasaan kepada Walikota. 5. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang meliputi pelaporan : 6. administrasi; 7. keuangan; 8. pelayanan; dan 9. kinerja. | | | |
|  |  | BAB V  PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  Bagian Kesatu  Sistem Perlindungan  Pasal 8 | | | |
|  |  | 1. Sistem penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu : 2. cara preventif; dan 3. cara represif. 4. Cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui berbagai bentuk perlindungan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tindak pidana kekerasan atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5. Cara represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui berbagai bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan pengaturan, pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak. 6. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. | | | |
|  |  | Bagian Kedua  Kelembagaan  Pasal 9 | | | |
|  |  | 1. Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A atau lembaga sejenisnya. 2. P2TP2A berkedudukan di Kota Bengkulu dan dibentuk dengan Keputusan Walikota. | | | |
|  |  | Bagian Ketiga  Prinsip Pelayanan  Pasal 10 | | | |
|  |  | Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dilakukan berdasarkan prinsip :   1. tidak dipungut biaya; 2. cepat; 3. aman; 4. empati; 5. tidak menghakimi; 6. non diskriminasi; 7. mudah dijangkau; 8. rahasia; dan 9. terpadu. | | | |
|  |  | Bagian Keempat  Bentuk Dan Tata Cara Pelayanan  Pasal 11 | | | |
|  |  | 1. Bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi : 2. pelayanan medis; 3. pelayanan medicological; 4. pelayanan psikososial; 5. pelayanan hukum; 6. pelayanan kemadirian ekonomi; 7. pelayanan rohani; dan 8. pelayanan yang berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi. 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. | | | |
|  |  | Bagian Kelima  Pendampingan  Pasal 12 | | | |
|  |  | * 1. Pendampingan meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban kekerasan yang dilakukan oleh P2TP2A dan lembaga sejenisnya serta aparat penegak hukum.   2. P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:  1. Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga; 5. Dinas Sosial Dinas Koperasi dan UKM; 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 8. Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Rumah Sakit Umum Kota; 10. Kepolisian Resort Kota; 11. Lembaga Sosial Masyarakat; dan 12. Perguruan Tinggi.     1. Tugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 13. memberikan informasi yang cukup kepada korban tentang haknya; 14. membangun hubungan yang setara dengan korban kekerasan agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya; 15. memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalan; 16. membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum; 17. mendampingi korban kekerasan selama proses medicological; 18. mendampingi korban kekerasan selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan; 19. memantau kepentingan dan hak korban kekerasan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; 20. menjaga privasi dan kerahasiaan korban kekerasan dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa; 21. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan 22. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi dan reintegrasi.     1. Pelayanan terhadap korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan oleh penyedia layanan.     2. Pendampingan oleh aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | |
|  |  | BAB VI  PERENCANAAN  Pasal 13 | | | |
|  |  | Walikota mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan korban ke dalam perencanaan pembangunan daerah. | | | |
|  |  | Pasal 14 | | | |
|  |  | 1. Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan korban kekerasan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi : 2. RPJPD; 3. RPJMD; 4. Renstra-SKPD; 5. RKPD; 6. RKA-SKPD; dan 7. RKA-SKPD terkait. 8. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan antar SKPD terkait. 9. Badan beserta P2TP2A memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan korban kekerasan ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 10. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh badan beserta P2TP2A berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | | | |
|  |  | BAB VII  PELAKSANAAN  Pasal 15 | | | |
|  |  | 1. Walikota melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk perlindungan korban. 2. Badan beserta P2TP2A melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan SKPD terkait, penegak hukum, lembaga sejenisnya dan perguruan tinggi. 3. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 4. analisis kebijakan; 5. koordinasi; 6. advokasi; 7. sosialisasi; 8. komunikasi, informasi dan edukasi; 9. pelatihan; 10. fasilitasi pelayanan; 11. penyediaan pelayanan; dan 12. pengembangan model perlindungan korban kekerasan serta bentuk lainnya. | | | |
|  |  | Pasal 16 | | | |
|  |  | 1. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan korban kekerasan dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, dan memberdayakan forum, kelompok kerja, dan/atau kelembagaan lainnya. 2. Keanggotaan forum, kelompok kerja, dan/atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, penegak hukum, lembaga sejenis lainnya dan perguruan tinggi. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum, kelompok kerja, dan/atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. | | | |
|  |  | Pasal 17 | | | |
|  |  | Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melakukan upaya :   * 1. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan antar SKPD;   2. kerjasama dengan daerah lain dalam satu provinsi atau daerah lain di luar provinsi;   3. fasilitasi dan penyediaan pelayanan dapat berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial atau bentuk lainnya terhadap korban; dan   4. penyusunan sistem pendataan perlindungan korban kekerasan. | | | |
|  |  | BAB VIII  PEMANTAUAN DAN EVALUASI  Pasal 18 | | | |
|  |  | * 1. Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan korban kekerasan, Pemerintah Kota melakukan pemantauan.   2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.   3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan korban kekerasan yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan untuk tahun berjalan. | | | |
|  |  | Pasal 19 | | | |
|  |  | 1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan korban kekerasan dilakukan setiap akhir tahun anggaran. 2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan korban kekerasan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan korban kekerasan untuk tahun berikutnya. 3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | |
|  |  | BAB IX  STANDAR PELAYANAN MINIMAL  Pasal 20 | | | |
|  |  | 1. Pemerintah Kota menyusun Standar Pelayanan Minimal bagi kegiatan perlindungan korban kekerasan. 2. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 3. penanganan pengaduan/laporan; 4. pelayanan kesehatan; 5. rehabilitasi sosial; 6. penegakan dan bantuan hukum; dan 7. reintegrasi sosial. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. | | | |
|  |  | BAB X  PENDANAAN  Pasal 21 | | | |
|  |  | 1. Sumber dana yang dibutuhkan untuk kegiatan perlindungan terhadap korban kekerasan termasuk proses pemulihannya dibebankan pada :    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan    2. penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Sumber Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dianggarkan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. | | | |
|  |  | BAB XI  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  Pasal 22 | | | |
|  |  | 1. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan dalam melaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan korban kekerasan. 2. Walikota melalui Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada P2TP2A dalam melaksanakan kegiatan perlindungan korban kekerasan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. | | | |
|  |  | BAB XII  PERAN SERTA MASYARAKAT  Pasal 23 | | | |
|  |  | 1. Masyarakat berperan serta dalam upaya perlindungan korban kekerasan baik secara individu maupun secara organisasi/kelembagaan. 2. Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 3. upaya pencegahan dan perlindungan korban kekerasan; 4. melaporkan terjadinya tindak pidana terhadap korban kekerasan kepada pihak yang berwenang; 5. mengusulkan rumusan kebijakan, program dan kegiatan tentang perlindungan korban kekerasan; dan 6. memberikan dukungan moril dan/atau materiil kepada korban kekerasan. | | | |
|  |  | BAB XIII  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 24 | | | |
|  |  | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu. | | | |
|  | | | | | |
|  |  | | | Ditetapkan di Bengkulu  pada tanggal 11 Mei 2014  WALIKOTA BENGKULU,  H. HELMI HASAN | |
|  | | | | | |
| Diundangkan di Bengkulu  pada tanggal  SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,    H. YADI | | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
| LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 05 | | | | | |
| NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU 04 TAHUN 2014 | | | | | |

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

* + 1. UMUM

Praktek eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak belakangan ini terus meningkat jumlahnya. Pelaku eksploitasi dan kekerasan berlaku umum, tidak memiliki relevansi dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Pelaku kekerasan tidak ada kaitannya pula dengan status sosial, agama dan keyakinan serta suku bangsa, etnis atau ras tertentu. Salah satu penyebab diantaranya adalah faktor budaya patriarki yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dan akan terus terjadi sepanjang ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan masih diyakini dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial. Bahwa kekerasan yang selama ini terjadi seperti halnya teori gunung es, artinya kasus yang tercatat dan terlapor hanyalah jumlah yang ada di permukaan, sementara jauh di bawah permukaan lebih banyak yang tidak tercatat dan tidak terjangkau oleh pendampingan maupun tidak mendapat perhatian serius dari pihak yang berwenang.

Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah termasuk Kota juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menyediakan perlindungan, pendampingan, penyembuhan serta ganti rugi kepada korban kekerasan. Dengan demikian diharapkan tujuan utama dari penyusunan Peraturan Daerah ini dapat tercapai dengan baik yaitu memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah Kota dalam melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan dalam mencegah dan memberantas kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kesetaraan dan keadilan gender rnerupakan suatu proses untuk menjadi adil antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu Kesetaraan gender juga merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Non diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan o!eh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif. Untuk itu kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan dan prioritas utama.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Individu adalah seseorang (dewasa) yang mampu memberikan perlindungan. Kelompok adalah kumpulan 2 (dua) orang atau lebih yang mampu memberikan perlindungan, termasuk di dalamnya organisasi massa, kelompok kegiatan agama, dsb. Lembaga swasta adalah organisasi non pemerintah yang mampu memberikan perlindungan, termasuk didalamnya perusahaan (badan usaha) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak bebas dari berbagai stigma adalah hak bagi korban kekerasan untuk dilindungi dari anggapan, pandangan negatif dari pihak-pihak tertentu di masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud anak penyandang cacat adalah anak yang memiliki kemampuan terbatas yang terjadi sebagai akibat ketidaksempurnaan indera atau sebagian anggota tubuh untuk melakukan tugas dan aktivitas sehari-hari.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Huruf a

Pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.

Huruf b

Pelayanan medicological merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.

Huruf c

Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dari berbagai bentuk ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya.

Huruf d

Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalankan proses peradilan.

Huruf e

Pelayanan kemadirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Huruf f

Pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyedia layanan adalah lembaga pemerintah maupun swasta yang menyediakan layanan bagi korban kekerasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 04